

ORGANISASI - TATA KERJA – LEMBAGA TEKNIS - DAERAH KABUPATEN TAKALAR
2008

PERDA KABUPATEN TAKALAR NO.12, LD.2008/NO.12, LL. SETDA KABUPATEN
TAKALAR : 38 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

- ABSTRAK : - Ditetapkannya PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Perda Kabupaten Takalar No 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, maka perlu dilakukan penataan terhadap Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemda Kabupaten Takalar.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 10 tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 32 Tahun 2004; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Kepres No 159 Tahun 2000; Permendagri No 64 Tahun 2007; Perda No 8 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Takalar dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Pembentukan; Kedudukan, Tugas dan fungsi; Susunan organisasi; Sekretariat; Unit pelaksana teknis; Jabatan fungsional; Tata kerja; Rincian tugas fungsi.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Juli 2008.
- Perda Kab Takalar No 09 Tahun 2003 dan ketentuan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 12 hlm.